

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 42 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
LPP RRI DENPASAR TAHUN 2025**

KEPALA LPP RRI DENPASAR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu ditetapkan Petugas Penysetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2025.
2. Bahwa Pegawai LPP RRI Denpasar yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap sebagai Petugas Penysetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI
7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2191 Tahun 2024;
Tanggal 22 November 2024; Tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Denpasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Perubahan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar Nomor : 11 Tahun 2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Petugas Penysetor Penerimaan Bukan Negara (PNBP) LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2025
- Pertama : Menetapkan Saudari **Aisyah Nur Lubis, A.Md ; NIP. : 19960124 202203 2 007**, Jabatan **Pengelola Data dan Informasi** LPP RRI Denpasar sebagai Petugas Penysetor Penerimaan Bukan Negara (PNBP) LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2025
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini Dibebankan pada DIPA LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
4. Kepala SPI LPP RRI di Jakarta
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 08 April 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos, M.M
NIP. 19650813 198603 1 002